PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.3, April 2025

Pengaruh *Machiavellian, Self Assesment System,* Pemahaman Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta

Lorizky Lorita[1], Nur Endah Fajar Hidayah[2]
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E-mail: lorizky.lorita250202@gmail.com [1], nurendahfajarh@gmail.com[2]

Article History:
Received: 30 Maret 2025
Revised: 07 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Keywords: *Penggelapan Pajak, Machiavellian, Self Assesment System, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi Pajak*

Abstract: *Penggelapan pajak diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi pajak dengan cara melanggar hukum. Penggelapan pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh machiavellian, self assessment system, pemahaman perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa machiavellian, pemahaman perpajakan, dan diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Self assessment system tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dan masukan kepada calon wajib pajak dengan lebih memperhatikan pembinaan moral atau etikanya sehingga dapat mengembangkan karakter jujur saat membayar pajak.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam. Dalam perkembangan zaman, pemerintah Indonesia dituntut untuk melaksanakan berbagai perubahan. Namun, untuk merealisasikan perubahan tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan pendapatan negara (Debora dan Wage, 2023). Sebagian dari pendapatan negara ini berasal dari sektor perpajakan. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur publik, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, gedung, dan lain-lain, serta untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk APBN dan APBD (Sundari, 2019). Melalui pengelolaan uang pajak ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ada di

negara ini (Debora dan Wage, 2023).

Sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Pajak merupakan iuran kolektif yang diberlakukan tanpa imbalan dan digunakan untuk kepentingan umum (Prihesti, 2022). Definisi pajak yang mengikat dan bersifat memaksa ini dapat menimbulkan pandangan negatif dan mengubah pola pikir wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya melalui berbagai cara, seperti penggelapan pajak (Prihesti, 2022).

Penggelapan pajak berdampak pada berkurangnya target penerimaan pajak. Penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi pajak dengan cara melawan hukum. Umumnya wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilannya. Oleh karena itu, wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara apa pun, bahkan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan data yang dikutip dari News.ddtc.co.id, realisasi penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun 2022 mencapai Rp11,58 triliun atau turun 6,29% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun 2021 sebesar Rp12,36 triliun. Total penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun dengan kontribusi pembayaran pajak penghasilan orang pribadi hanya 0,7% dari total penerimaan pajak. (Sumber: News.ddtc.co.id) Salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia. Seperti kasus penggelapan pajak yang diberitakan di KOMPAS.com, terungkap bahwa seorang notaris berinisial KNS (45) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, ditangkap atas dugaan penggelapan pajak hingga mencapai Rp. 700 juta. KNS diduga tidak menyetorkan pajak yang dipungut melalui tidak menyampaikan SPT tahun 2013 hingga 2016 sehingga merugikan negara hingga Rp. 700 juta. (Sumber: Kompas.com)

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai topik penggelapan pajak. Styarini dan Siwi (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin banyak wajib pajak yang menunjukkan sifat *machiavellian*, maka penggelapan pajak akan semakin meningkat. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Wulandari, Wibowo, dan Ricardo (2023). Namun, penelitian Dwitia, Masripah, dan Widiastuti (2020) menemukan bahwa machiavellian tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Ferdiawan, Faisol, dan Zudi (2023).

Penelitian Styarini dan Siwi (2020) menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian Murtin et al. (2023) menemukan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, penelitian Sundari (2019) menunjukkan bahwa self assessment sytem tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Erawati dan Pawestri (2022) juga menemukan hasil yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Santana, Tanno, dan Misra (2020) menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sondakh, Sabijono, dan Pusung (2019) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Styarini dan Siwi (2020) menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Ferdiawan, Faisol, dan Zudi (2023) juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Nabilah, Hasanah, dan Muliasari (2023) menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Bianca dan Tyas (2023). Namun pada penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Prabowo (2019) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Tazkiyannida dan Hidayatulloh (2023) juga menunjukkan hasil yang sama.

Berdasarkan uraian diatas serta berbagai penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor- faktor tersebut mencakup *machiavellian, self assesement sytem*, pemahaman perpajakan dan diskriminasi pajak. Namun hasil penelitian yang ada masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak terkait dengan keempat fakor tersebut. Hal ini sangat penting mengingat tingginya angka penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis pengaruh *machiavellian, self-assessment sytem*, pemahaman perpajakan, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak : persepsi wajib pajak orang pribadi.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan. Keputusan untuk bertindak dapat muncul dari motivasi internal maupun pengaruh dari lingkungan sekitar (Randiansyah, 2021). Dalam kerangka teori ini, perilaku individu dipicu oleh adanya niat untuk berperilaku. Teori ini mengidentifikasi tiga jenis keyakinan yang dapat memengaruhi tindakan seseorang: keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan penyebab dari suatu peristiwa berdasarkan persepsi individu (Murtin et al. , 2023). Teori ini menunjukkan bahwa ketika kita mengamati orang lain, kita berusaha untuk menentukan apakah penyebab tindakan mereka berasal dari faktor internal atau eksternal.

Persepsi

Persepsi merupakan respon langsung individu terhadap suatu kejadian yang diterima melalui panca indera manusia, yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap individu (Hidayatulloh dan Syamsu, 2020). Perilaku yang berdasarkan persepsi tidak mempertimbangkan apakah persepsi tersebut secara akurat mencerminkan realitas yang ada. Persepsi yang dihasilkan oleh individu bersifat subjektif dan situasional, karena persepsi terhadap suatu objek bergantung pada ruang dan waktu. Dengan demikian, persepsi tidak terbentuk berdasarkan jenis atau bentuk rangsangan, melainkan berdasarkan karakter masing-masing individu yang menerima rangsangan tersebut (Engko dan Lenggono, 2020).

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil kewajiban pajaknya secara illegal dengan cara menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya. Tindakan ini dianggap melanggar hukum dan peraturan perpajakan, sehingga dapat dikenakan sanksi atau denda. Beberapa contoh penggelapan pajak antara lain adalah tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, menyembunyikan asset, memalsukan faktur, serta memberikan informasi yang tidak akurat (Farhan, Helmy, dan Afriyenti, 2019).

Machiavellian

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli, seorang filsuf, diplomat, dan politikus terkenal dari Italia. *Machiavellian* merujuk pada suatu proses dimana seorang manipulator dapat meraih keuntungan yang lebih besar dengan memanipulasi orang lain, sementara individu yang tidak terlibat dalam manipulasi justru memperoleh keuntungan yang lebih sedikit atau bahkan dirugikan. Konsep *machiavellian* sering kali dikaitkan dengan individu-individu yang manipulatif, yang menggunakan teknik persuasif untuk mencapai tujuan pribadi mereka, dan

biasanya memiliki perilaku yang agresif (Farhan, Helmy, dan Afriyenti, 2019).

Self Assessment System

Self assessment system adalah salah satu metode pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Melalui system ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erawati dan Pawestri, 2022). Dengan adanya *self assessment system*, wajib pajak diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan kewajiban perpajakan mereka.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan mengenai peraturan dan undang-undang yang terkait dengan pajak. Wajib pajak dianggap patuh apabila mereka memahami peraturan perpajakan yang ada (Santana, Tanno, dan Misra, 2020). Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak, tetapi masih banyak masyarakat di Indonesia yang kurang mengetahui tentang pajak pajak termasuk peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya penggelapan pajak.

Diskriminasi Pajak

Diskriminasi adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas yang kurang berdaya, dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks perpajakan, diskriminasi merujuk pada situasi dimana negara memberikan layanan pajak dengan cara yang tidak adil kepada masyarakat dan para pembayar pajak (Bianca dan Tyas, 2023).

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu metode pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah dijangkau dan bersedia memberikan informasi (Sugiyono, 2018). Pemilihan responden dilakukan secara acak, bergantung pada ketersediaan dan keinginan responden yang dapat dihubungi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum obyek penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dibagikan dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Surakarta yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 1 Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah,57147.

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi Responden

Deskripsi karakteristik responden dari penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Hasil tersebut diketahui melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Tabel 1. Karaktersitik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	45
	Perempuan	53	55
	Total	96	100
Usia	20-35 Tahun	40	42
	36-50 Tahun	21	22
	>50 Tahun	35	36
	Total	96	100
Tingkat Pendidikan	SMA	61	64
	D3	6	6
	S1	26	27
	S2	3 o	3
	Total	96	100

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil Uji Instrument

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item	*p-value*					α	Keterangan
	Machiavellian	*Self Assesment System*	Pemahaman Perpajakan	Diskriminasi Pajak	Persepsi Penggelapan Pajak		
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid
5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2 *Pearson Correlation* menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel *machiavellian, self assessment system,* pemahaman perpajakan, diskriminasi pajak, serta persepsi penggelapan pajak diperoleh nilai signifikansi (ρ-value) = 0,000 < 0,05 maka semua item variabel valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Machiavellian	0,929	0,60	Reliabel
Self Assesment System	0,827	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,847	0,60	Reliabel
Diskriminasi Pajak	0,939	0,60	Reliabel
Persepsi Penggelapan Pajak	0,933	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel *machiavellian*, *self assessment system*, pemahaman perpajakan,diskriminasi pajak, serta persepsi penggelapan pajak dikatakan reliabel karena setiap variabel diperoleh nilai *cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Multikolinearitas	*Tolerance* (0,435; 0,639; 0,676; 0,380) > 0,10 VIF (2,299; 1,566; 1,479; 2,633) < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Autokorelasi	*p-value* (0,682) > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Heteroskedastisitas	(0,945; 0,989; 0,981; 0,384) > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Normalitas	p-value (0,159) > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas sebab masing-masing variabel memperoleh nilai tolerance > 0,10 dan VIF< 10. Tidak terjadi autokorelasi sebab nilai *p-value* > 0,05. Tidak terjadi heteroskedastisitas sebab masing-masing variabel memperoleh nilai *p-value* > 0,05 serta residual berdistribusi normal sebab nilai *p-value* > 0,05.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	t-hitung	Sig
		B		
1	(Constant)	0,31	0,139	0,889
	X1	0,546	8,467	0,000
	X2	-0,136	-1,42	0,159
	X3	0,212	2,425	0,017
	X4	0,182	3,222	0,002

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :
Y = 0,310 + 0,546 X1 - 0,136 X2 + 0,212 X3 + 0,182 X4 + e
Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :
a= 0,310 (Positif), artinya jika variabel X1 *(Machiavellian)*, X2 *(Self Assesment System)*, X3 (Pemahaman Perpajakan), dan X4 (Diksriminasi Pajak) Positif. Pengaruh positif artinya pengaruhnya searah yaitu jika X naik/meningkat maka Y meningkat sebaliknya jika X menurun maka Y akan menurun, pengaruh negatif artinya pengaruhnya berlawanan arah yaitu jika X naik/meningkat maka Y menurun sebaliknya jika X menurun maka Y akan meningkat).

b1= 0,546 *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, artinya jika *Machiavellian* meningkat maka Y (Penggelapan Pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 *(Machiavellian)*, X2 *(Self Assesment System)*, X3 (Pemahaman Perpajakan) dan X4

(Diskriminasi Pajak) konstan/tetap.

b2= -0,136 *Self Assesment System berpengaruh* negatif terhadap Penggelapan pajak, artinya jika *Self Assesment System* meningkat maka Y (Penggelapan Pajak) akan menurun, dengan asumsi variabel X1 *(Machiavellian)*, X2 *(Self Assesment System)*, X3 (Pemahaman Perpajakan) dan X4 (Diskriminasi Pajak) konstan/tetap.

b3= 0,212 Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak artinya, jika Pemahaman Perpajakan meningkat maka Y (Penggelapan Pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 *(Machiavellian)*, X2 *(Self Assesment System)*, X3 (Pemahaman Perpajakan) dan X4 (Diskriminasi Pajak) konstan/tetap.

b4= 0,182 Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan pajak, artinya jika Diskriminasi pajak meningkat maka Y (Penggelapan Pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 *(Machiavellian)*, X2 *(Self Assesment System)*, X3 (Pemahaman Perpajakan) dan X4 (Diskriminasi Pajak) konstan/tetap.

Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi

Model		Unstandardized Coefficients	t-hitung	Sig.
		B		
1	Konstanta	0,31	0,139	0,889
	Machiavellian	0,546	8,467	0,000
	Self Assesment System	-0,136	-1,42	0,159
	Pemahaman Perpajakan	0,212	2,425	0,017
	Diskriminasi Pajak	0,182	3,222	0,002
	F-hitung		71,727	0,000
	Adjusted R Square		0,749	

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2025

Uji T

1. Uji –t Variabel X1 *(Machiavellian)*

Diperoleh nilai ρ-value (signifikansi) = 0,000 < 0,05 artinya *Machiavellian* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan Pajak. H1 yang menyatakan bahwa *Machiavellian* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

2. Uji –t Variabel X2 *(Self Assesment System)*

Diperoleh nilai ρ-value (signifikansi) = 0,159 > 0,05 artinya *Self Assesment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak. H2 yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak tidak terbukti kebenarannya.

3. Uji –t Variabel X3 (Pemahaman perpajakan)

Diperoleh nilai ρ-value (signifikansi) = 0,017 < 0,05 artinya Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak.

H3 yang menyatakan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak tidak terbukti kebenarannya.

4. Uji –t Variabel X4 (Diskriminasi Pajak)
Diperoleh nilai ρ-value (signifikansi) = 0,002 < 0,05 artinya Diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak. H4 yang menyatakan bahwa Diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai Penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

Uji F
Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 71,727 dengan nilai signifikansi *(p. value*) sebesar 0,000 < 0,05 artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh variabel bebas yaitu X1 *(Machiavellian),* X2 *(Self Assesment System),* X3 (Pemahaman Perpajakan) dan X4 (Diskriminasi Pajak) terhadap variabel terikat Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)
Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted* R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,749, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen yaitu X1 *(Machiavellian),* X2 *(Self Assesment System),* X3 (Pemahaman Perpajakan), dan X4 (Diskriminasi Pajak) terhadap variabel terikat Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Y) sebesar 74,9 %. Sisanya (100% - 74,9 %) = 25,1 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Machiavellian* (X_1) terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini diperkuat dengan nilai *p-value* (signifikansi) = 0,000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak terbukti kebenaranya

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Styarini dan Siwi (2020) serta Wulandari, Wibowo, dan Ricardo (2023) yang menyatakan bahwa pengaruh *machiavellian* memengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak. *Machiavellian* merupakan sifat yang cenderung melakukan kebohongan dan perilaku manipulatif. Sifat ini dapat ditemukan pada berbagai kelompok masyarakat. Karakteristik yang disajikan bersifat tidak etis dan melanggar ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta menunjukkan sifat *machiavellian*, maka semakin kuat pula persepsi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan etis apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya.

Pengaruh *Self Assesment System* (X_2) terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. (Y)

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikansi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pengelapan pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai *p-value* sebesar (signifikansi) = 0,159 > 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi

wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Murtin *et.al* (2023) yang menyatakan *self assessment system* memiliki pengaruh positif. *Self assessment system* diharapkan dapat menekan angka penggelapan pajak. Akan tetapi, penerapan sistem *self assessment system* juga dapat dipandang sebagai bentuk kelonggaran sistem perpajakan, karena wajib pajak memiliki pilihan untuk tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, meskipun telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) serta Erawati dan Pawestri (2022), yang juga menemukan bahwa *self asessement system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Meskipun wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta memiliki sistem *self assessment sytem* yang baik, hal ini tidak berdampak pada keinginan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_3) terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelaan pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai *p-value* sebesar (signifikansi) = 0,017 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Santana, Tanno, dan Misra (2020) dan Sondakh, Sabijono, dan Pusung (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan wajib pajak, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan cenderung berupaya untuk menghindari praktik penggelapan.

Hasil riset pemahaman perpajakan berpengaruh positif, yang artinya semakin baik pemahaman perpajakan wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak dengan pemahaman mendalam tentang peraturan justru dapat melihat dan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan tidak etis tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) dan Pitoyo (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan, artinya wajib pajak menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki untuk melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Pajak (X_4) terhadap Persesi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Y)

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai *p-value* sebesar (signifikansi) = 0,002 < 0,05 maka maka hipotesis yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

Hasil ini mendukung penelitian dari Nabilah, Hasanah, dan Muliasari (2023) serta Bianca dan Tyas (2023) yang mengungkapkan bahwa diskriminasi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat diskriminasi pajak, semakin tinggi pula

pandangan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta yang menganggap perilaku penggelapan pajak sebagai tindakan yang etis dan wajar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa *machiavellian*, pemahaman perpajakan,dan diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Self assesment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti atau mempertimbangkan variabel tambahan yang mungkin juga berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Selain itu, pengembangan populasi dan sampel yang lebih besar serta lebih luas akan membantu memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan dapat diterapkan secara lebih umum.

DAFTAR REFERENSI

Bianca, A. Y., & Tyas, A. M. (2023). PENGARUH DISKRIMINASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DI KOTA SIDOARJO BARAT (Studi Kasus Pada WPOP yang memiliki usaha di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Soetomo Accounting Review, 1(4), 462-482.

Debora, O., & Wage, M. S. (2023). Determinan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(4), 1327-1338.

Dwitia, E., Masripah, M., & Widiastuti, N. P. E. (2020). Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, and Equity Sensitivity On Tax Evasion Ethics. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 2(1), 18-33.

Engko, C. & Lenggono, T. O. (2020). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak. *Accounting Research Unit (ARU Journal), 1(1),* 43-53.

Erawati, T., & Pawestri, R. D. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evaison. Jurnal Simki Economic, 5(2), 119-123.

Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian dan love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1),* 470-486.

Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak (Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan, 2(1), 90-104.

Hidayatulloh, A., & Syamsu, M ., (2020). Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Dan Niat Untuk Menghindari Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 7(1),* 44-51.

https://denpasar.kompas.com/read/2022/11/04/061748778/mengemplang-pajak-hingga-rp-700-juta-seorang-notaris-di-buleleng-ditahan

https://news.ddtc.co.id/setoran-pph-orang-pribadi-turun-karena-pps-ini-penjelasan-kemenkeu-45019

Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Ptibadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Jurnal Pundi, 2(2).

Murtin, A., Rif'ah, A. N., Ummah, R. S., & Juanda, J. (2023). Pengaruh Self-Assessment System dan Love of Money Terhadap Tax Evasion: Peran Pemoderasi dengan Religiusitas Intrinsik. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 7(1), 248-263.

Nabilah, A. L. P., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2023). Effect of Tax Discrimination, Love of Money, and Possibility of Detecting Fraud on the Perceptions of Tax Evasion. Research Trend in Technology and Management, 1(3), 154-165.

Pitoyo, B.S. (2020). Determinan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(2), 312-325.

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE Accounting and Financial Review, 2(1), 8-15.

Prihesti, A. (2022). PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4(2), 385-412.

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Benefita, 5(1), 113-128.

Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3).

Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh love of money, Machiavellian, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system terhadap penggelapan pajak. Akuntansi Dewantara, 4(1), 22-32.

Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jurnal Kajian Akuntansi, 3(1), 55-67.

Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 10(1), 99-109.

Wulandari, D. S., Wibowo, E. T., & Ricardo, P. (2023). Machiavellian, Equity Sensitivity, and Law Enforcement on the Perception of Tax Evasion Ethics. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 2(9), 3765-3782.